



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMK NEGERI 1 KRAGILAN

Jl. Raya Serang Jakarta Km 13 No. 182 Perum Graha Cisait Kec. Kragilan Kab. Serang
Telp. (0254)8487962 e-mail : smkn1kragilan@ymail.com, website : smkn1kr.sch.id

SURAT KEPUTUSAN

No. / 422 / 454 /Adm.Sek

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Isi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Dirjen Dikdasemen Kemendikbud tentang POS Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020. Kepala UPT SMKN 1 Kragilan memutuskan siswa tersebut di bawah ini :

Nama	: EFRISTA MERKURI POKEO DIMAR
Tempat, Tanggal Lahir	: YANGGANDUR, 05-06-2001
NISN	: 0012039488
Paket Keahlian	: Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran

Telah menyelesaikan proses pembelajaran dari Tahun Pelajaran 2017/2018 sampai Tahun Pelajaran 2019/2020 dan telah mengikuti Ujian sekolah berstandar Nasional (USBN) Secara Online maka siswa tersebut di atas dinyatakan :

LULUS

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kragilan, 02 Mei 2020
Kepala UPT,

H. UNTUNG SUPRIYANTO, M.Pd
Pembina Tk.1
NIP 19680606 199403 1 013